



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 395/Pdt.G/2012/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 11 Put. No. 395 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 16 April 2012 di bawah Register perkara Nomor 0395/Pdt.G/2012/PA.Wtp. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 05 September 2007, di Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 179/18/1X72007, tertanggal 12 September 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami- istri selama kurang lebih 4

in di rumah kakak tergugat di Lapece kelurahan Panyula kemudian pindah ke Sulawesi Tenggara dan terakhir putusan.mahkamahagung.go.id

gal bersama di

rumah kakak tergugat di Lapece kelurahan Panyula tanpa ada hubungan suami isteri (Qabla dukhul).

3 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami isteri sebagaimana layaknya laki-laki normal lainnya.
- b Tergugat sering menyakiti badan penggugat jika birahinya memuncak namun tidak mampu melakukan hubungan badan.
- c Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat.

4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2011 dan pada saat itu tergugat pergi meninggalkan penggugat yang sampai sekarang sudah berjalan 7 bulan lamanya tanpa memberikan jaminan nafkah kepada penggugat.

5 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak bersedia kembali rukun dengan tergugat.

Hal. 2 dari 11 Put. No. 395 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas. Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat.
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salinan putusan Pegawai Pencatat Nikah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Pegawai Pencatat Nikah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, dan Pegawai Pencatat Nikah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone Kabupaten Bone untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan.
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan. Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya. Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Hal. 3 dari 11 Put. No. 395 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

- Fotokopi Buku Kutipan -akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone Nomor. 179/18/IX/2007 Tanggal 12 September 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut. Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 saksi, umur 51. tahun, agama Islam, pekerjaan l'ani, bertempat tinggal di, Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama 4 tahun dirumah kakak tergugat di Lapecce, Kelurahan Panyula, kemudian pindah ke Sulawesi Tenggara. -Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami isteri karena lemah syahwat, dan tergugat juga sering menyakiti penggugat kalau nafsunya sudah memuncak, namun tidak mampu melakukan hubungan badan.
 - Bahwa tergugat sudah berobat, namun tidak ada hasilnya.
 - Bahwa tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang tanpa nafkah atau jaminan dari tergugat.
 - Bahwa sudah dinasehati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
- 2 saksi, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bone.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat.

Hal. 4 dari 11 Put. No. 395 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak tergugat di Lapecce,

kemudian pergi ke Sulawesi Tenggara.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2007, karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami isteri (lemah syahwat) dan tergugat juga sering menyakiti badan penggugat kalau nafsunya memuncak .
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa hingga saat ini sudah 7 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan \ tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat menyat2ikan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu

Hal. 5 dari 11 Put. No. 395 /Pdt.G/2012/PA.Wtp.

halangan yang sah. sena gugaian tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu putusan.mahkamahagung.go.id

...elis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang mengatakan bahwa didalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan dengan penggugat dan juga sering menyakiti badan penggugat dan akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini sudah bejalan 7 bulan lamanya tanpa khabar dan juga tidak ada nafkah yang ditinggalkan.s

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan penggugat yakni Rustan bin Dg. Patanra dan Sainal bin Rustan.

Hal. 6 dari 11 Put. No. 395 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bejalan rukun, tetapi kemudian sering tegadi pertengkaran dan perselisihan karena tergugat tidak mampu melakukan hubungan badan dan juga sering menyakiti badan penggugat.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat

menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami isteri.

- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus. Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah bejilalan lebih kurang 7 bulan.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Hal. 7 dari 11 Put. No. 395 /PdtGaO12 P

fo

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas. Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak tenvujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpandapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyampaikan pendapat Majelis sebagai berikut:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: *'''Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap*

dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya''.

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

A—yjjU A H/i)Jt .l > A, ji jij *i ji JLu jj 4^I fl
Hal. 8 dari 11 Put. No. 395 ^dt.G/2012 PA.Wtp.

Artinya: *'''Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu*

boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)''

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: *'''Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu'';*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanete Riattang Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.



Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
- 3 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Umsan Agama Kecamatan Tanete Riattang Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Umsan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Umsan Agama Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu mpiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 M. bertepatan tanggal 10 Jumadil Awal 1433 H, oleh kami Dra. Hj.

Hafsah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri dan Drs. M. Yunus K, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh M. Yunus, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
Drs. H. Syamsul Bahri
Drs. M. Yunus K, S.H.

METERAI
TEMPEE
19B2MBF09780451
ENAM RIBU RUPIAH

61d:01

Ketua Majelis
Hafsah, S.H.

Panitera pengganti M.Yur

Hal. 10 dari 11 Put. No. 395 /Pdt.G/2012 /PA.Wtp.

Dra. Hj.

Rincian Biaya Perkara:

- 1 .Biaya Pendaftaran : Rp.
- 2 Biaya ATK : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan : Rp.250.000,-
- 4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Biaya Meterai : Rp. 6.000,-



ilah



Rp 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 11 Put No. 395 Pdt.G/2012/PA.Wtp.

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)